

BAB IV

**STRATEGI WWF DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN REZIM RSPO
DI INDONESIA**

Kelapa sawit sebagai penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. cerah prospek komoditi minyak sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Berkembangnya sub-sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang dulu sangat mudah memberikan berbagai insentif, terutama kemudahan dalam hal perijinan dan bantuan inventasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dan swasta.

Pertumbuhan sub-sektor industri perkebunan kelapa sawit menghasilkan manfaat ekonomi yang penting namun pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan tropis di Indonesia. hal ini terjadi karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi. Konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit terus berlangsung sampai saat ini. Kegiatan konversi hutan untuk areal perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber pengrusakan (deforestasi) hutan alam Indonesia, dan sekaligus menjadi ancaman keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem hutan

satwa liar. Hal itu bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit ternyata seringkali menjadi penyebab utama bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Terjadinya kebakaran hutan karena dalam kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) untuk membangun perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara membakar agar cepat dan biayanya murah. Sehingga perusahaan kelapa sawit tidak perlu bersusah payah untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit yang baru.⁶¹

Berita mengenai kerusakan hutan di Indonesia baik karena adanya konversi hutan alam menjadi lahan perkebunan sawit hingga terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memperluas luas lahan perkebunannya sampai ke negara Eropa. Eropa kemudian menyatakan sikap tegasnya mengancam memboikot ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa apabila Indonesia tidak mampu menangani masalah tersebut. Eropa menyebut Indonesia sebagai *green monster*, karena Indonesia melakukan kerusakan hutan yang sangat parah. Pemerintah berupaya keras untuk memperbaiki citra minyak sawit Indonesia dan atas inisiatif WWF,

⁶¹Manurung, Togu, *Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Ancaman Terhadap Hutan Alam*, diakses tanggal 7 April 2011 dari <http://www.fahutan.s5.com/sept/SEPT004.HTM>.

Indonesia akhirnya ikut dalam RSPO dan menerapkan Prinsip dan Kriteria sebagai kesungguhan Indonesia dalam mengurangi laju deforestasi hutan.

A. Langkah yang Ditempuh WWF dalam Mengurangi Emisi Karbon

Akibat Perkebunan Kelapa Sawit

Adanya ketentuan mengenai mekanisme pengurangan emisi karbon yang diakibatkan terutama oleh pembukaan lahan hutan untuk perkebunan baik dengan cara penebangan liar maupun dengan cara pembakaran lahan seperti yang tertuang dalam keputusan COP 13 yang menghasilkan mekanisme REDD, maka WWF melakukan penekanan dalam kinerjanya dalam pengurangan lahan hutan yang dijadikan untuk perkebunan kelapa sawit melalui suatu forum yang sudah terbentuk terlebih dahulu yaitu RSPO dimana nantinya WWF berharap agar mekanisme yang terbentuk yaitu REDD dapat dituangkan dalam RSPO itu sendiri.

HCVF sendiri sudah terlebih dahulu diadopsi oleh RSPO sebagai bagian dari tata aturan yang berlaku dan dijalankan oleh para anggota-anggota RSPO. Namun WWF lebih menghimbau kepada pemerintah Indonesia agar lebih menjalankan konsep HCVF, karena WWF memandang kawasan hutan tidak hanya dari sisi kuantitas atau nilai ekonominya semata, tetapi lebih pada nilai (*value*) yang dikandungnya. Untuk itu HCVF perlu untuk disinkronisasikan,

pemerintah Propinsi, Kabupaten maupun perencanaan perusahaan untuk mendorong pembangunan kehutanan dan perkebunan yang lestari.⁶²

Sebagai NGO lingkungan yang mempunyai cara kerja dengan NGO internasional lain seperti Greenpeace, WWF tidak ingin menggunakan kampanye langsung tetapi WWF ikut duduk bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan yang lain untuk mencari solusi bersama dalam pelestarian lingkungan. WWF ikut menjadi inisiator dibentuknya forum RSPO.

WWF menyoroti antara *profit taking* dan kepedulian lingkungan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta peran dan upaya WWF-Indonesia dalam mendorong terwujudnya *Sustainable Palm Oil* (SPO). Dalam pandangan WWF, Prinsip dan Kriteria yang dihasilkan dalam forum RSPO itu sendiri merupakan dorongan perubahan ke arah solusi terbaik dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan WWF bekerja berlandaskan konsep *Sustainable Development* agar pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Terlebih lagi dengan isu negatif dari perusahaan Sinar Mas dan Unilever yang mana kedua perusahaan tersebut merupakan anggota RSPO. WWF terus berupaya agar penerapan Prinsip dan Kriteria sebagai hasil RSPO akan lebih diadopsi oleh seluruh pemangku kepentingan minyak kelapa sawit. Konsep "*Cost for Business Opportunity*"

⁶² Adopsi HCVF, diakses pada tanggal 5 April 2011 dari

diadopsi dan diterapkan sebagai strategi untuk memenangkan pasar sekaligus turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.⁶³

B. Strategi Utama WWF dalam Melakukan Upaya Pelestarian Hutan

WWF berusaha untuk mencapai tujuan konservasi melalui seperangkat strategi yang mencerminkan pandangan WWF dalam bekerja dengan seluruh pihak terkait melalui kerjasama dan kemitraan. WWF menyatakan bahwa untuk melakukan konservasi yang berkelanjutan (*sustainable conservation*), kebijakan-kebijakan yang benar perlu dipegang teguh dan dijalankan dengan efektif. Oleh karena itu, lima strategi utama WWF dalam bekerja untuk pelestarian alam adalah :

1. Konservasi Berbasis Lapangan

Di lapangan atau kawasan konservasi, WWF bekerja dengan para ilmuwan, masyarakat, pemerintah dan pengusaha untuk mengemabangkan konservasi inovatif dan solusi mata pencaharian yang berdasarkan pemanfaatan sumberdaya yang terpelihara serta keahlian-keahlian ekonomis. Pelajaran yang diterima disebarluaskan untuk meningkatkan hasil ke skala yang lebih luas. Salah satu contoh kegiatan WWF dalam menjalankan konservasi berbasis lapangan adalah pelaksanaan program konservasi harimau Sumatera yang hampir punah akibat ekosistem yang

⁶³ Laporan Liaison office, diakses pada tanggal 5 April 2011 dari

tidak terjaga yang diakibatkan oleh kerusakan hutan maupun perburuan harimau Sumatera sendiri oleh masyarakat.⁶⁴

2. Pemberdayaan Masyarakat

WWF percaya perlindungan keanekaragaman hayati dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan beriringan. WWF meyakini bahwa tercapainya pengelolaan sumber daya alam yang lestari sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggungjawabnya, serta dukungan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi secara adil. WWF bekerja untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, memperkuat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh hak-hak sosial, mengamankan kelangsungan akses dan pemanfaatan sumber-sumber alam di daerah konservasi dan membangun kapasitas di bidang keahlian mengelola sumber-sumber daya alam. WWF mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang dibuat oleh bahan-bahan dan cara-cara yang ramah lingkungan, dari proses industri maupun pemasaran. Salah satu contoh kinerja WWF adalah strategi pemberdayaan masyarakat di Tesso Nilo, Provinsi Riau di arahkan kepada fasilitasi pemandirian masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam dan penguatan keorganisasian masyarakat. Program perlindungan sumber daya alam diarahkan melalui partisipasi

⁶⁴Program WWF di Tesso Nilo, diakses pada tanggal 28 April 2011 dari

masyarakat dalam berbagai bentuk kajian, persetujuan dan kebijakan masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam.⁶⁵

3. Advokasi Kebijakan

Dalam kompleksnya situasi politik dewasa ini, kebijakan-kebijakan lingkungan dan sosial yang kuat harus ditempatkan pada semua level dan dilaksanakan secara efektif demi perlindungan keanekaragaman hayati yang berkesinambungan. Untuk itu, WWF terus melibatkan diri dalam dukungan kebijakan dari tingkat pemerintahan di desa, pemerintahan daerah, hingga tingkat propinsi, nasional dan internasional. WWF juga bekerja dengan program konservasi untuk menjamin kebijakan-kebijakan pemerintah dan industri yang mendukung keanekaragaman hayati.

4. Keterlibatan Dunia Usaha

Perubahan dalam praktik-praktik usaha adalah penting untuk kemajuan dalam menghadapi tantangan-tantangan konservasi seperti pemanasan global dan menjamin kelangsungan pemanfaatan sumber-sumber alam seperti kayu, ikan, dan produk-produk pertanian. WWF terlibat dalam forum-forum para pengusaha seperti RSPO, Global Forest Trade Network (GFTN), dan The Forest Dialogue (TFD). WWF juga mendorong pemeriksaan investasi terpelihara, untuk mendorong standar

⁶⁵ WWF, pemberdayaan masyarakat, diakses pada tanggal 28 April 2011 dari

lingkungan dan sosial yang tinggi, serta praktek-praktek terbaik dalam institusi keuangan. Keterlibatan WWF dalam RSPO, sebagai anggota RSPO WWF bertanggungjawab dalam melakukan perbaikan sektor kelapa sawit menuju praktik yang ramah lingkungan. Keikutsertaan WWF dalam RSPO yang kemudian WWF diangkat menjadi vice president dua dalam kepengurusan RSPO membuktikan komitmen kuat WWF mengenai pengembangan konsep sustainable development. Prinsip dan Kriteria sebagai hasil RSPO pun diupayakan oleh WWF untuk diadopsi oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Moratorium hutan yang diajukan Greenpeace pun ditolak oleh WWF, karena WWF lebih mengutamakan hasil COP 13 yang berupa skema REDD dilakukan terlebih dahulu sebagai bentuk upaya penyeimbangan industri dengan pelestarian lingkungan. Selain itu WWF mengedepankan reformasi sektoral yang berbasiskan pada sumber daya alam seperti kehutanan, kelapa sawit, serta pulp and paper sangat krusial bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan. WWF berupaya mengembangkan praktik pengelolaan yang lestari atau best management practice, bisnis yang ramah lingkungan sekaligus juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. WWF-Indonesia melalui suatu programnya yang bernama GFTN (Global Forest Trade Network) menawarkan fasilitas bagi perusahaan-perusahaan pengelola hutan yang berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. GFTN juga menawarkan asistensi teknis proses

keuntungan bagi perusahaan maupun masyarakat yang bergantung pada hutan. Hal itu dilakukan karena menurut pengamatan WWF beberapa perkebunan kelapa sawit masih diakitkan dengan pembakaran lahan saat pembukaan lahannya, perusakan hutan bernilai konservasi tinggi dan mencemari sungai dan limbah dari pabriknya.⁶⁶

5. Keberhasilan usaha konservasi WWF bergantung pada kemampuan WWF untuk mempengaruhi perubahan persepsi, kepercayaan, pengetahuan, serta perilaku diseluruh tingkat sosial, pemerintahan, dan industri. Departemen komunikasi WWF memastikan penekanan masalah-masalah konservasi dijalur utama media masa dan mendorong cara hidup konservasi yang berkelanjutan serta mendukung keanekaragaman hayati diseluruh lapisan masyarakat. Melalui komunikasi, WWF juga memudahkan masyarakat Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam pembuatan keputusan konservasi dan kegiatan konservasi di lapangan.

C. Prinsip dan Kriteria Hasil RSPO sebagai Solusi untuk Menghilangkan Isu Negatif Kelapa Sawit Indonesia

Ancaman pemutusan kontrak sawit mentah atau CPO oleh Unilever terhadap produsen CPO Indonesia yaitu PT. SMART membuat pemerintah bekerja lebih keras dalam menertibkan para perusahaan yang melakukan

⁶⁶WWF, upaya reformasi sektoral, diakses pada tanggal 10 April 2011 dari

adalah performa perusahaan yang menunjukkan keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial. Untuk itu WWF menjadi pemrakarsa dibentuknya RSPO agar perusahaan lebih menghargai konsep sustainable development serta, WWF sebagai rezim juga menunjukkan kepentingannya dan dedikasinya yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Indonesia tentunya sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia akan lebih bijak menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia sendiri. Ancaman pemboikotan Unilever tentunya dapat dijadikan pelajaran berharga untuk menuju Indonesia yang lebih baik terutama dalam industri perkebunan kelapa sawit. Dan penerapan Prinsip dan Kriteria dapat dilakukan secara maksimal.

D. Strategi WWF Menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO pada Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia

RSPO merupakan organisasi yang keanggotaannya adalah multi-stakeholder, termasuk di dalamnya pengusaha perkebunan kelapa sawit yang berorientasi profit dan NGO yang lebih mementingkan aspek sosial dan lingkungan daripada profit. Hal ini menjadikan RSPO sebagai organisasi yang unik dan menunjukkan bahwa perbedaan misi dan tujuan dari kedua sektor tersebut bukan berarti bahwa keduanya tidak dapat bekerjasama. Justru hal ini dijadikan momentum untuk saling bekerjasama dan berkontribusi

bertanggungjawab dan berkelanjutan, tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing sektor.⁶⁷

Penerapan Prinsip dan Kriteria yang dilakukan oleh WWF di perusahaan-perusahaan Indonesia sangat penting, terlebih kasus PT. SMART membuat WWF lebih menekankan perlunya penerapan Prinsip dan Kriteria yang dihasilkan dalam RSPO. Prinsip dan Kriteria dianggap penting karena Prinsip dan Kriteria dijadikan sebagai semacam *guideline* bagi produksi kelapa sawit lestari dan juga merupakan tolak ukur bagi perusahaan yang bertujuan untuk memproduksi kelapa sawit secara bertanggungjawab. Prinsip dan Kriteria ini dikembangkan dengan melibatkan multi pihak termasuk produser, trade, retailer, institusi pembiayaan dan NGO. Industri perkebunan diarahkan secara lebih luas mempraktekkan kriteria RSPO, sehingga diharapkan dapat mengkonservasi hutan yang berharga bagi manusia dan spesies terancam punah, menghindari pembakaran hutan, menekan pencemaran lingkungan dan konflik sosial.

Ketergantungan antara konsumen turunan kelapa sawit dengan produknya misalnya perusahaan Unilever yang menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan utama membuat produk-produknya merupakan peluang besar dalam mempengaruhi perusahaan-perusahaan penghasil minyak kelapa sawit. Ketergantungan ini yang diambil WWF sebagai peluang untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut melalui RSPO.

⁶⁷ Laporan komunikasi Liaison Office C-05, diakses pada tanggal 11 April 2011 dari

Keuntungan kedua belah pihak antara produsen dan konsumen terhadap indikator *Sustainable Palm Oil* (SPO) adalah pihak produsen (penghasil minyak kelapa sawit) akan mendapat harga tinggi dan pencitraan yang bagus terutama dari pasar internasional jika melakukan SPO, begitu juga dengan konsumen yang menghasilkan produk turunan dari minyak kelapa sawit pencitraannya akan bagus yang berimplikasi terhadap penjualan yang cukup tinggi karena beberapa negara di Eropa juga menerapkan standar yang sama untuk membeli minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan

Penerapan Prinsip dan Kriteria dalam RSPO memang masih bersifat global itu nantinya segera diturunkan menjadi Prinsip dan Kriteria yang lebih aplikatif. Sehingga ke depan diperlukan hal-hal seperti perlunya Interpretasi Nasional terhadap Prinsip dan Kriteria dalam SPO yang disesuaikan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan demikian masukan dan dukungan yang diperlukan dalam penerapan Prinsip dan Kriteria di Indonesia dapat maksimal dan berdasarkan pada kondisi dari lapangan dari daerah ke nasional dan selanjutnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi.⁶⁸

D.1 Program Kerja WWF dan RSPO di Indonesia

Pada Roundtable ke 4 di Singapura RILO (Regional Intelligence Liaison Office) dibentuk. RILO ini dibentuk guna mendukung Sekretariat RSPO di Kuala Lumpur dan meningkatkan pelaksanaan tujuan RSPO di Indonesia. Sebuah pertemuan khusus diadakan pada tanggal 21 November 2006 untuk menjelaskan

kepada para pemangku kepentingan mengenai tujuan dan kinerja RILO serta untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari para pelaku kunci dalam industri minyak sawit di Indonesia, khususnya Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI), Gapki, WWF-Indonesia dan Sawit Watch.

Disuarakan oleh WWF-Indonesia pada bulan Oktober 2004, yaitu setelah pelaksanaan pertemuan RSPO ke-2 di Jakarta, RILO akhirnya menjadi kenyataan dengan dukungan dari pemerintah Negara Belanda melalui kerangka Trilatera Partnership antara Indonesia, Malaysia dan Belanda. Fungsi RILO diantaranya memberikan pelayanan kepada anggota RSPO di Indonesia (*mailing, contact*) Komunikasi, termasuk kontribusi dalam menyediakan materi berbahasa Indonesia pada website RSPO, brosur dan media elektronik atau cetak lainnya, membina hubungan organisasi/institusi lain yang terkait, merekrut anggota baru di Indonesia, mengatur pertemuan RSPO dan sesi dengan pemangku kepentingan di Indonesia, membantu dalam pelaksanaan dan monitoring kemajuan proyek RSPO di Indonesia, dan membantu dan memfasilitasi kerjasama antara Partnership Market Access of Palm Oil dengan RSPO bila diperlukan.⁶⁹

Desi Kusumadewi ditunjuk sebagai Liaison Officer untuk mengatur kegiatan RILO dan membantu RSPO-Secretary General dalam administrasi. Pengelolaan dan penerapan kegiatan dan proyek-proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan RSPO di Indonesia.

WWF-Indonesia bersama RSPO juga membentuk suatu kelompok kerja penerapan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia yang bertujuan agar

⁶⁹ RSPO Indonesia Liaison Office telah dibentuk, diakses pada tanggal 12 April 2011

penerapan Prinsip dan Kriteria sebagai hasil RSPO dapat berjalan dengan baik dan program kerja yang dibentuk untuk Indonesia ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam kebijakan mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hutan yang sesuai dengan mekanisme REDD dan ketentuan dari HCVF sebagai dasar acuan untuk mengangkat citra Indonesia yang sempat terpuruk akibat ancaman pemboikotan ekspor CPO oleh Unilever. Program kerja yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO di Indonesia ini bernama INA-NIWG (Indonesia National Interpretation Working Group).

INA-NIWG ini adalah kelompok kerja Indonesia untuk menyusun draft interpretasi nasional Prinsip dan Kriteria minyak sawit berkelanjutan. Selanjutnya draft interpretasi tersebut akan disempurnakan dan nantinya akan dikukuhkan dalam forum Executive Boards (EB) RSPO, kemudian diterapkan dan dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha kelapa sawit di Indonesia.⁷⁰

INA NIWG adalah kelompok kerja Ad Hoc yang dibentuk pada tanggal 11 Januari 2007 beranggotakan multistakeholder (pemangku kepentingan) bidang agribisnis kelapa sawit seperti Asosiasi terkait dengan bidang agribisnis kelapa sawit yaitu Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Mentah Indonesia (AIMMI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), LSM lingkungan seperti WWF-Indonesia, Sawit Watch, dan The National Conservancy (TNC). Instansi pemerintah juga terlibat dalam forum ini yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen

Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan dan Perindustrian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta dari perbankan seperti Bank Permata, Bank Mega, Bank Mandiri dan Standard Chartered Bank.

Tugas utama kelompok ini adalah menyusun interpretasi nasional untuk Indonesia terhadap Prinsip dan Kriteria yang telah dikeluarkan oleh RSPO melalui General Assembly 2 pada tanggal 24 November 2005 di Singapura. Dokumen interpretasi nasional terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO yang meliputi 8 Prinsip dan 39 Kriteria adalah merupakan panduan penerapan produksi minyak sawit berkelanjutan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di Republik Indonesia.

Pembentukan INA NIWG dimotori oleh GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) melalui pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2006 di Hotel Millennium Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder) industri kelapa sawit di Indonesia, antara lain; GAPKI, KMSI, APOLIN, AIMMI, SawitWatch, WWF-Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Departemen Pertanian. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendukung terbentuknya INA NIWG dengan kesadaran bersama tentang pentingnya penyusunan dokumen interpretasi nasional terhadap prinsip dan kriteria RSPO bagi Republik Indonesia didalam menerapkan prinsip dan kriteria produksi minyak sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendukung terbentuknya INA-NIWG dengan kesadaran bersama tentang pentingnya penyusunan dokumen interpretasi nasional terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO bagi Republik Indonesia didalam menerapkan Prinsip dan Kriteria produksi minyak sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2007 di Plaza BII Menara 2, untuk pembentukan INA-NIWG secara formal. Dalam pertemuan tersebut diputuskan terbentuknya INA-NIWG dengan struktur organisasi yaitu Ketua di jabat oleh Daud Dharsono (Kabid. Penelitian dan Lingkungan Hidup Gapki), Sekretaris Ismu Zulfikar (Gapki/PT SMART Tbk), Rudi Lumuru dari Sawit Watch sebagai ketua Bidang I (Perijinan, Hukum dan Sosial), Dr Rosediana dari KMSI sebagai ketua Bidang II (Lingkungan & SDA), Dr Darnoko dari PPKS sebagai ketua Bidang III (Teknis Kebun & PKS) dan Steaven Halim dari Gapki sebagai ketua Bidang IV (Ekonomi & Ketenagakerjaan). Untuk memperkuat kelompok kerja dalam pembahasan prinsip dan kriteria RSPO, maka INA-NIWG mengundang keterlibatan beberapa stakeholder lainnya. Hingga saat ini keanggotaan INA-NIWG berjumlah 55 orang yang berasal dari berbagai kalangan seperti GAPKI, PPKS, AIMMI, APOLIN, KMSI, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank HSBC, SCB, Deptan, Depdag, Deperin, Depnakertrans, Ekuin, BPN, BSN, WWF-Indonesia,

selanjutnya diterapkan di Indonesia untuk draft interpretasi nasional Indonesia dan disahkan oleh Executive Board RSPO pada Mei 2008.⁷²

Pada tanggal 18 Juli 2008, RILO telah memprakarsai pertemuan antara RSPO INA NIWG yang diketuai oleh Daud Dharsono dengan Anggota Konsorsium Revisi HCV Toolkit Untuk Indonesia. Pertemuan yang dilaksanakan di kantor PT SMART bertujuan untuk menjajaki kemungkinan pembentukan suatu kelompok kerja yang akan membahas konsep-konsep manajemen dan monitoring HCV di perkebunan kelapa sawit. Desi Kusumadewi, RILO, membuka pertemuan dengan menjelaskan keterkaitan antara RSPO P&C dengan Konsep HCVF yang telah diadopsi oleh RSPO khususnya pada kriteria 5.2 dan 7.3. RILO menyampaikan hasil pertemuan anggota RSPO Indonesia pada tanggal 25 Juni 2008, di mana dalam pertemuan tersebut WWF Indonesia dan Tropenbos mewakili Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, mengumumkan HCV Toolkit Indonesia versi 2008, untuk penggunaan yang luas, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit.

Anggota RSPO meminta agar ada HCV toolkit khusus perkebunan kelapa sawit untuk digunakan sebagai referensi dalam penerapan RSPO P&C kriteria 5.2 dan 7.3. Mengingat INA-NIWG juga telah mengagagas pembentukan HCV WG, maka RILO mencoba mempertemukan INA-NIWG dan Konsorsium

⁷²RSPO-HCV, diakses tanggal 1 Mei 2011 dari

Revisi HCV Toolkit Indonesia untuk menjawab kebutuhan akan HCV Toolkit Kelapa Sawit tersebut.⁷³

Daud Dharsono, ketua RSPO INA-NIWG, menyampaikan walaupun INA-NIWG telah selesai tugasnya, namun mengingat pentingnya HCV toolkit untuk kelapa sawit, terutama untuk Indonesia, maka INA-NIWG ingin melanjutkan menggunakan wadah ini untuk menyusun HCV Toolkit kelapa sawit. Beliau mengingatkan bahwa toolkit tersebut perlu mengakomodasi persyaratan mekanisme kompensasi HCV untuk kebun-kebun baru periode Nov 2005-Nov 2007. Harapannya, HCV toolkit tersebut nantinya bisa menjadi HCV toolkit nasional dan diakui oleh RSPO terkait penerapan RSPO P&C di Indonesia.

Anggota konsorsium diwakili oleh Thomas Barano (WWF-Indonesia) menyatakan bahwa HCV Toolkit Revisi untuk Identifikasi ataupun Assessment telah diselesaikan oleh tim konsorsium dan dipublikasikan pada Juni 2008. HCV Toolkit 2008 merupakan Revisi dari Generic HCV Toolkit 2003 yang dikeluarkan oleh FSC (Forest Stewardship Council) dan HCV Network.

Sehubungan dengan meluasnya penggunaan HCV dalam kegiatan non Kehutanan maka Tim Konsorsium merubah istilah HCVF (Forest) menjadi HCVA (Area). Gary Paoli, anggota konsorsium, menyampaikan proses penyusunan Revisi HCV Toolkit tersebut yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun yang melibatkan berbagai stakeholder (lebih dari 300 orang terlibat

kelompok kerja, yaitu kelompok kerja yang fokus pada isu lingkungan (HCV 1,2,3) dan pokja yang fokus pada isu sosial budaya (HCV 4,5,6). Konsorsium tetap berkoordinasi dengan HCV Network agar mendapat pengakuan.⁷⁴

Yana Suryadinata, anggota konsorsium, menjelaskan tentang HCV toolkit Indonesia versi 2008 dan perbedaannya dengan versi 2003. HCV toolkit versi 2003 cenderung memberikan multi-interpretasi karena kandungannya yang terlalu luas sehingga disusunlah versi baru (revisi) yang lebih praktikal. Didalam dokumen revisi, istilah HCV (*High Conservation Value*) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi NKT (Nilai Konservasi Tinggi). Dokumen versi 2008 ini, belum memuat mengenai manajemen dan monitoring HCV karena kegiatan tersebut akan disusun secara spesifik untuk pengguna konsep HCV tersebut sebagai contoh sektor Perkebunan Kelapa Sawit.

Pertemuan yang dihadiri oleh 31 orang tersebut memutuskan pembentukan HCV-RIWG (HCV-RSPO Indonesia Working Group) yang beranggotakan RSPO INA-NIWG dan Konsorsium HCV Indonesia. Tugas utama dari kelompok kerja ini adalah menyusun pedoman pengelolaan & pemantauan HCV sektor perkebunan kelapa sawit dan pedoman mekanisme kompensasi HCV untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit pada kawasan yang teridentifikasi HCV dalam periode November 2005 sampai dengan November 2007.

Struktur organisasi dalam kelompok kerja ini adalah Ketua dijabat oleh Dud Dharsono dari Gapki, wakilnya dijabat oleh Purwo Susanto dari WWF-

Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan HCV yaitu Darmawan Liswanto dari OCSP dan Ketua Tim Pedoman Mekanisme Kompensasi HCV dijabat oleh Dwi Asmono dari PT Sampoerna Agro. Dalam pertemuan ini juga memutuskan agar ada keterlibatan pemerintah Indonesia dalam kelompok kerja ini khususnya Departemen Kehutanan dan Pertanian.⁷⁵

WWF sebagai rezim disini terlihat jelas perannya yang ikut aktif dalam pembentukan program kerja RSPO di Indonesia. WWF menjadi fasilitator sekaligus inisiator kegiatan RSPO di Indonesia. Langkah yang diambil WWF ini dalam keterlibatannya pada program kerja RSPO ini membuktikan bahwa WWF merupakan rezim yang meletakkan kepentingannya pada pelestarian lingkungan yang berbasis pada konsep *sustainable development*. WWF merupakan NGO yang lebih kooperatif dan bekerja secara bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain baik dari LSM lain, pihak pemerintah, perusahaan kelapa sawit dan RSPO sendiri.

Program kinerja INA-NIWG dan HCVF INA-NIWG merupakan usaha RSPO dalam mengimplementasikan Prinsip dan Kriteria yang telah dihasilkan sebelumnya oleh RSPO sendiri. Program kerja ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan juga oleh para pemangku kepentingan. Dengan adanya program kerja ini dimana WWF juga berperan aktif dalam kelompok kerja ini, diharapkan para perusahaan sawit patuh dan menjalankan semua ketentuan yang sudah disepakati, selain itu dengan adanya program ini perusahaan yang belum bergabung dalam RSPO dan mendapatkan sertifikat RSPO diharapkan nantinya

mau bergabung dan mendapatkan sertifikat RSPO serta menjalankan aturan sesuai Prinsip dan Kriteria RSPO.

D.2 Implementasi Prinsip dan Kriteria dalam Undang-undang yang Berlaku di Indonesia

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial. Komitmen pemerintah tersebut terlihat dalam berbagai aspek.

Pertama aspek dari aspek hukum. Untuk menyelenggarakan pembangunan pertanian, termasuk pengembangan kelapa sawit, pemerintah telah menerapkan peraturan dan perundang-an antara lain :

1. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
2. UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan
3. Permentan No. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan
4. Permentan No. 395 tahun 2005 tentang penetapan harga TBS (Tandan Buah Segar) perkebunan
5. Permentan No. 33 tahun 2006 tentang program revitalisasi perkebunan
6. Permenkeu No. 117 tahun 2006 tentang pembiayaan revitalisasi perkebunan dan biofuel
7. PP No. 8 tahun 2001 tentang pupuk hidrogen tanaman

8. PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air
9. Kepmen No. 28 dan 29 tahun 2003 tentang pengkajian pemanfaatan air limbah
10. SK Menteri Pertanian No. 517/Kpts./TP. 270/9/2002 mengenai pengawasan penggunaan pestisida
11. PP No. 74 tahun 2001 mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun
12. PP No. 28 tahun 2002 mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja
13. Keputusan Menakertrans RI No. KEP. 261/MEN/X/2004 tentang perusahaan wajib melaksanakan pelatihan kerja
14. Permen LH No.11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
15. PP No. 74 tahun 2001
16. Perpres No. 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional
17. Inpres No. 1 tahun 2006 tentang Biofuel
18. PP No. 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan
19. Kepmen LH No. 141 tahun 2003 tentang baku mutu kendaraan bermotor

21. Keputusan Menteri tenaga kerja No. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu dan kerja lembur dan upah kerja lembur
 22. Keputusan Menakertrans RI No. 48//MEN/IV/2004 tentang cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama
 23. Kepmenakertrans No.Keo-16/MEN/2001 tentang cara pencatatan sertifikat pekerja atau serikat buruh
 24. Kepmen No. Kepts. 201/MEN/2004 tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial
 25. Keputusan Menakertrans RI No. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan / moral anak
 26. Kepmenakertrans RI No. 115/MEN/VII/2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat
- Kesemua UU tersebut oleh WWF dan para anggota INA-NIWG diimplementasikan dalam 8 Prinsip dan 39 Kriteria RSPO yang tertuang dalam kerangka kerja RSPO di Indonesia berupa draft interpretasi nasional. Pengimplementasian UU ke dalam Prinsip dan Kriteria untuk Indonesia ini tidak lepas dari peran WWF sebagai pemarkas dibentuknya RILO yang kemudian program kerjanya bernama INA-NIWG dan HCV-NIWG. Selain UU tersebut juga didukung UU ataupun aturan lain yang berkaitan dengan pengaturan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Tujuan pengimplementasian tersebut adalah agar Prinsip dan Kriteria RSPO dapat dilaksanakan dengan baik oleh

sawit lestari yang nantinya akan menghasilkan minyak sawit lestari yang ramah lingkungan.⁷⁶

Disamping itu, Menteri Pertanian juga mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk menghentikan sementara pemanfaatan lahan gambut untuk pembangunan kelapa sawit. Penghentian ini sampai dihasilkannya kajian oleh Badan Litbang Pertanian tentang kelayakan pengembangan kelapa sawit di lahan gambut.

Kedua, pemerintah Indonesia juga telah menerima konsep RSPO dalam pembangunan kelapa sawit. Dan pada bulan Mei 2008 RSPO Indonesia Liaison Officer (RILO) telah menyetujui Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia. Esensi dari RSPO adalah bagaimana setiap perusahaan menerapkan *Best Management Practice* (BMP) dalam mengelola perusahaannya. Menurut Desy, Perwakilan RSPO Indonesia bahwa RSPO di Indonesia sudah banyak kemajuan. Dari 50 perusahaan perkebunan yang ada di beberapa negara produsen kelapa sawit yang akan menerapkan RSPO, 30 diantaranya berasal dari Indonesia.

Saat ini Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas areal 6,78 ha dan produksi 17,37 juta ton CPO. Kelapa sawit mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional. Disamping sebagai bahan baku industri dalam negeri, juga komoditas ekspor utama. Pada tahun 2007 total ekspor CPO Indonesia dan produk turunannya sebesar 11,8 juta ton dengan nilai US \$ 7,8 milyar. Mampu menyerap tenaga kerja langsung sebesar 3.3 juta

⁷⁶Ditjenbun, *komitmen pemerintah membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan*, diakses tanggal 12 April 2011 dari

KK (Kepala Keluarga). Pengembangan kelapa sawit juga mendorong pengembangan wilayah. Prospek pengembangan kelapa sawit ke depan sangat bagus, tidak saja untuk bahan baku minyak makan, oleokimia, tapi juga digunakan sebagai bahan baku energi (bio-fuel). Melihat prospek yang sangat bagus tersebut, pemerintah akan terus mendorong pengembangan kelapa sawit dengan menerapkan prinsip *sustainable development* seperti yang dikemukakan oleh WWF.

Selama ini berkembang isu-isu terhadap pengembangan kelapa sawit di Indonesia yaitu pengembangan kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi atau kerusakan hutan, rusaknya keragaman hayati dan berkurangnya habitat Orangutan, gajah, harimau Sumatera dan satwa lainnya, meningkatnya CO2 akibat pembukaan lahan dengan membakar, lingkungan rusak akibat pemanfaatan lahan gambut yang tidak terkendali. Sedangkan kondisi objektif pemanfaatan lahan untuk perkebunan adalah : luas kawasan hutan 133,7 juta ha (sekitar 40 juta ha rusak), hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) seluas 22,8 juta ha, pelepasan kawasan hutan 8,7 juta ha (pencadangan 4,0 juta ha dan SK Pelepasan Kawasan Hutan 4,7 juta ha). Total realisasi perkebunan dari kawasan hutan dan APL seluas 4,3 juta ha. Dan total penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) dari kawasan hutan dan APL seluas 4,6 juta ha.⁷⁷

Usulan dari LSM terkait dengan banyaknya sorotan masyarakat terhadap pengembangan kelapa sawit di Indonesia, beberapa NGO yang hadir dalam rapat pembahasan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dari Greenpeace

mengusulkan agar dilakukan moratorium (penghentian sementara) pembanguana kelapa sawit di lahan hutan atau mengkonversi areal hutan untuk pengembangan kelapa sawit. WWF mengusulkan 40 juta ha hutan yang rusak jangan dijadikan kebun sawit, tapi dikembalikan menjadi areal hutan. Dan untuk mengamankan dan pengawasan perusahaan perkebunan dalam pemanfaatan areal untuk pengembang usahanya, WWF bersedia memfasilitasi pembuatan peta perkebuan on-line, sehingga melalui peta ini mudah dikontrol pembukaan lahan apakah sudah sesuai dengan perizinannya. Sawit Watch mengusulkan otonomi daerah juga sangat berperan terhadap kerusakan hutan, karena banyak sekarang pejabat bupati di daerah serampangan memberikan izin lokasi kepada perusahaan perkebunan. Untuk itu diusulkan agar Departemen Pertanian berperan dalam melakukan pengawasan atau merevisi UU Otonomi Daerah dalam pemberian izin pemanfaatan areal hutan. Gapki mengusulkan agar para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini dapat menerima konsep RSPO dan akan mengimplementasikannya dengan segera, mengingat Prinsip dan Kriteria RSPO diimplementasikan juga dalam UU yang berlaku di Indonesia agar pelaksanaannya maksimal.

DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia) juga mengusulkan mengenai himbuan agar LSM dan NGO ikut aktif dalam menyuarakan kepada dunia internasional melalui jaringannya bahwa pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha perkebunan sudah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam

Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan NGO terutama WWF dalam mengurangi dampak deforestasi hutan akibat pembukaan lahan untuk kelapa sawit diharapkan perkebunan sawit Indonesia kedepannya akan lebih maju dan isu-isu negatif yang bermunculan dapat dihilangkan. Prinsip dan Kriteria yang dihasilkan dalam forum RSPO yang mana WWF ikut memprakarsai dibentuknya forum tersebut diinterpretasikan ke dalam Undang-undang Negara Indonesia, sehingga nantinya hasil RSPO menjadi norma yang mengikat dan diterapkan oleh para petani dan pengusaha sawit yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pembangunan Indonesia lebih pro terhadap

... 1 ...